



**P U T U S A N**

**Nomor 3100 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a** : **IKHSAN SARI bin ABDUL KADIR;**  
**Tempat lahir** : Blang Ara;  
**Umur/tanggal lahir** : 41 tahun/1 Januari 1977;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Kampung Blang Ara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Kepala Kampung Blang Ara Tahun 2013 s/d 2016;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan sekarang :

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

**PRIMAIR:** Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

*Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.3100 K/Pid.Sus/2018*



SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Register Perkara PDS-01/RDL/04/2018 tanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN SARI bin ABDUL KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHSAN SARI bin ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan potong dengan masa tahanan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa IKHSAN SARI bin ABDUL KADIR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp132.800.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.3100 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya tidak mencukupi juga untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) eks Foto Visual Pembangunan Gedung PAUD Kp. Blang Ara Tahun Anggaran 2015 (asli);;
- 2) 1 (satu) eks Gambar Rencana Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung PAUD Kp. Blang Ara Tahun Anggaran 2015 (asli);;
- 3) 1 (satu) eks Foto Visual Pembangunan Drainase Kp. Blang Ara Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 4) 1 (satu) eks Gambar Rencana Perencanaan Teknis Pembangunan Derainase Kp. Blang Ara Tahun Anggaran 2015 (asli);.
- 5) 1 (satu) eks Foto Visual Perehapan Sarana Olahraga Kp. Blang Ara Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 6) 1 (satu) eks Gambar Rencana Perencanaan Teknis Perehapan Sarana Olahraga Kp. Blang Ara Tahun Anggaran 2015 (asli);.
- 7) 1 (satu) eks fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kp. Blang Ara Tahun Anggaran 2015.
- 8) 1 (satu) eks Foto Visual Penerangan Jalan Kp. Blang Ara Tahun Anggaran 2015 (asli);.
- 9) 1 (satu) eks *As Built Drawing* Penerangan Jalan Kp. Blang Ara Tahun Anggaran 2015 (asli);.
- 10) 1 (satu) eks Foto Visual Penambahan Modal BUMK (pembangunan gudang Kp. Blang ara Tahun Anggaran 2015 (asli);.
- 11) 1 (satu) eks Gambar Rencana Perencanaan Teknis Gedung BUMK Kp. Blang Ara Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 12) 1 (satu) eks Gambar *Back Up* Data Kp. Blang Ara Tahun Anggaran 2015 (asli);.
- 13) RAB (Rancangan Anggaran Biaya) setiap kegiatan fisik Kp. Blang Ara Tahun Anggaran 2015 (asli);.
- 14) 1 (satu) eks fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi Nomor 0136698 Atas nama Ir. JAMALUDDIN tanggal 21 juli 2014;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.3100 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) eks fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Nomor 0136698 Atas nama Ir. JAMALUDDIN tanggal 21 juli 2014;
  - 16) 1 (satu) eks fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 01107000063 penanggung jawab/pemilik Ir. JAMALUDDIN;
  - 17) 1 (satu) eks fotokopi Akta Pemasukan dan Pengeluaran Sebagai Persero Serta Perusahaan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V. Hendra Cipta Cosultan" tanggal/Nomor: 30 Januari 2014/29;
  - 18) 1 (satu) eks fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 601/11/IUJK/2014, nama perusahaan C.V Hendra Cipta Consultan, nama penanggung jawab Ir. JAMALUDDIN tahun 2017;
  - 19) 1 (satu) eks fotokopi SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tengah tentang Surat Izin Gangguan (HO) No.530.08/670/2016;
  - 20) 1 (satu) eks fotokopi SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tengah tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 511.3/670/2016;
  - 21) 1 (satu) eks fotokopi NPWP 66.247.075.6-104.000 ATAS NAMA CV. Hendra Cipta Consultan;
  - 22) 1 (satu) eks fotokopi NPWP 66.284.641.9-104.000 atas nama Jamaluddin;
- Dikembalikan kepada Saksi Ir. JAMALUDDIN.
- 23) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0479/SP2D-LS/2015 tanggal 30 Maret 2015 Alokasi Dana Desa (ADD);
  - 24) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1726/SP2D-LS/2015 tanggal 19 Juni 2015 Alokasi Dana Desa (ADD);
  - 25) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4596/SP2D-LS/2015 tanggal 23 September 2015 Alokasi Dana Desa (ADD);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.3100 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5181/SP2D-LS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Alokasi Dana Desa (ADD) TULAH APBK;
- 27) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7610/SP2D-LS/2015 tanggal 18 Desember 2015 Alokasi Dana Desa (ADD) PERIMBANGAN dan PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);
- 28) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3576/SP2D-LS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Dana Desa (DD) TAHAP I;
- 29) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6059/SP2D-LS/2015 tanggal 19 November 2015 Dana Desa (DD) TAHAP II;
- 30) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8061/SP2D-LS/2015 tanggal 23 Desember 2015 Dana Desa (DD) TAHAP III;
- 31) Laporan Realisasi Semester I dan Semester II;  
Dikembalikan kepada Saksi SASTRAWANI.
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen RKPK (Rencana Kerja Pembangunan Kampung) Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2014-2019 Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Tahun Anggaran 2015 Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- 35) 1 (satu) lembar asli RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2015 Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.3100 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepala Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah A.N. Ikhsan Sari;
- 37) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sekretaris Desa Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah a.n. Irwansyah Terkait Kondisi Real di Lapangan;
- 38) 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Ketua Panitia Masjid Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah a.n. Misra;
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepala Dusun Kerawang Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah a.n. Mulisriadi;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah a.n. Ardiansyah;
- 41) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan) Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah a.n. Wardianto;
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ketua BPK (Badan Perwakilan Kampung) Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah a.n. Junardi;
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepala Dusun Repanyi Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah a.n. Jamaluddin.ZK;
- 44) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepala Dusun Ingin Jaya Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah a.n. Sujono;
- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sekretaris Desa Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah a.n. Irwansyah Terkait Tulah Aparatur Kampung;

Dikembalikan kepada Ahli RAHMATULLAH, SE.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.3100 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna tanggal 12 Juli 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN SARI bin ABDUL KADIR tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Sari bin ABDUL Kadir tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp87.800.000.00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Register Perkara PDS-01/RDL/04/2018 tanggal 5 Juli 2018, masing-masing:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.3100 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1) sampai dengan Nomor 22), dikembalikan kepada Saksi Ir. Jamaluddin;
- Nomor 23) sampai dengan Nomor 31), dikembalikan kepada Saksi Sastrawani;
- Nomor 32) sampai dengan Nomor 45), dikembalikan kepada Ahli Rahmatullah, S.E.;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 19 September 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna tanggal 12 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Register Perkara PDS-01/RDL/04/2018 tanggal 5 Juli 2018, masing-masing:

- Nomor 1) sampai dengan Nomor 22), dikembalikan kepada Saksi Ir. Jamaluddin;
- Nomor 23) sampai dengan Nomor 31), dikembalikan kepada Saksi Sastrawani;
- Nomor 32) sampai dengan Nomor 45), dikembalikan kepada Ahli Rahmatullah, S.E.;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.3100 K/Pid.Sus/2018





- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna tanggal 9 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 9 Oktober 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 19 September 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 9 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dan telah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. *Judex*

*Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.3100 K/Pid.Sus/2018*



*facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berwenang untuk mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan menguatkan putusan *a quo*.

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah di persidangan diperoleh fakta:

- a. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kampung Blang Ara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah bersama Perangkat Desa, dalam mengelola dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang meliputi penambahan modal Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), pemasangan lampu penerangan jalan, dana honor Guru PAUD, dana bantuan PKK, pembangunan sarana ibadah, dan dana Anggaran Dana Desa (ADD);
- b. Bahwa dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp132.800.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), ternyata Terdakwa sebagai Kepala Kampung Blang Ara telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menggunakan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, namun demikian tidaklah semuanya dana tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa oleh karena uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah nyata digunakan untuk pelaksanaan pembangunan gedung BUMK dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk membayar jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung BUMK, sehingga sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa adalah sebesar Rp87.800.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) karena dana tersebutlah yang telah terbukti digunakan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum;

*Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.3100 K/Pid.Sus/2018*



- c. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti, karena yang dijatuhkan *judex facti* terlalu ringan, tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*), mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat serta merupakan kejahatan luar biasa yang berakibat menghambat pembangunan sehingga tujuan nasional untuk kesejahteraan masyarakat tidak tercapai akibat perbuatan korupsi tersebut, sehingga pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.3100 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENER MERIAH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 19 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna tanggal 12 Juli 2018 tersebut mengenai pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti Uang Pengganti menjadi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp87.800.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan

*Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.3100 K/Pid.Sus/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 12 Februari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim ad-hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.      ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.  
ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.  
**Panitera Pengganti,**  
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

*Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.3100 K/Pid.Sus/2018*